



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. BASUKI RACHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

**IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PAUD (KELOMPOK BERMAIN)**

Nomor: 503/0068/ISPNF/419.104/2018

Berdasarkan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengizinkan :

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| 1. Nama Sekolah | : | KB SALMA INSANI |
| 2. Alamat Sekolah | : | JALAN NGADISIMO UTARA I, NO. 06, NGADIREJO, KEC KOTA, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR |
| 3. Nama Penyelenggara | : | SALMA INSANI, YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM |
| 4. Alamat Penyelenggara | : | JL. NGADISIMO UTARA I NO. 6, NGADIREJO, KEC. KOTA, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR |
| 5. No. Izin Pendirian/Pertama | : | 421.9/1551/419.42/2008 |
| Tgl. Terbit | : | 15 MEI 2008 |
| 6. NPSN | : | 69770533 |
| 7. Perpanjangan ke | : | 03 |
| 8. Berlaku Sampai Dengan | : | 15 MEI 2020 |

Untuk : Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tersebut diatas.

Dengan Ketentuan : 1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Pendidikan;
3. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;
4. Melakukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum masa berlaku izin habis.

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 25 SEPTEMBER 2018

A.n. WALIKOTA KEDIRI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

